



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0034 TAHUN 2025

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERANGKAT DAERAH
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pasal 11 ayat (1) dan (3) Rencana Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud terdiri atas Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut, diperlukan Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2025-2029 dengan Keputusan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu; dan
8. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERANGKAT DAERAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2025 – 2029.
- KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2025-2029 sebagaimana lampiran surat keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2025-2029 mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Menyusun rancangan awal Renstra Perangkat Daerah mencakup :

a. Melakukan...

- a. Melakukan analisis gambaran aspek pelayanan umum mulai dari pelayanan dasar dan pelayanan penunjang;
 - b. Melakukan analisis permasalahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing di Bagian Sekretariat Kota Administrasi;
 - c. Melakukan penelaahan dokumen perencanaan lainnya;
 - d. Melakukan analisis isu strategis;
 - e. Merumuskan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
 - f. Merumuskan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah; dan
 - g. Merumuskan rencana program, kegiatan indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah serta program dan pagu indikatif dalam rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
2. Menyusun rancangan awal Renstra Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika sebagaimana di bawah ini;
- a. Bab I Pendahuluan;
 - b. Bab II Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
 - c. Bab III Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
 - d. Bab IV Tujuan dan sasaran;
 - e. Bab V Strategi dan arah kebijakan;
 - f. Bab V Rencana program dan kegiatan serta pendanaan;
 - g. Bab VI Kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
 - h. Bab VII Penutup.

KETIGA : Biaya dalam penyelenggaraan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat dibebankan pada Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2025.

KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 April 2025.

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



UUS KUSWANTO

NIP 197301211993031004

Tembusan :

1. Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
3. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat
4. Para Asisten Sekko Administrasi Jakarta Barat
5. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Barat
6. Para Kepala Bagian Setko Administrasi Jakarta Barat
7. Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Barat

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
Nomor e-0034 Tahun 2025
Tanggal 25 April 2025

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
PERANGKAT DAERAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
TAHUN 2025-2029

- Pengarah : 1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat;
2. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat.
- Penanggung Jawab : Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat
- Ketua : Para Asisten Sekko Administrasi Jakarta Barat
- Wakil Ketua : Para Ka. Bagian Setko Administrasi Jakarta Barat
- Sekretaris : Ketua Sub Kelompok Program dan Pelaporan Bagian
Program, Pelaporan dan Keuangan Setko
Administrasi Jakarta Barat
- Anggota : 1. Para Kepala Sub Bagian pada Bagian Program,
Pelaporan dan Keuangan;
2. Kepala Sub Bagian pada Bagian Pemerintahan;
3. Para Kepala Sub Bagian pada Bagian Umum dan
Protokol;
4. Para Ketua Sub Kelompok Bagian Pemerintahan;
5. Para Ketua Sub Kelompok Bagian Hukum;
6. Para Ketua Sub Kelompok Bagian Kepegawaian,
Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik;
7. Para Ketua Sub Kelompok Bagian Perekonomian;
8. Para Ketua Sub Kelompok Bagian Pembangunan
dan Lingkungan Hidup;
9. Para Ketua Sub Kelompok Bagian Kesejahteraan
Rakyat.

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



UUS KUSWANTO

NIP.197301211993031004